

Analisa Penerapan Prinsip Ekonomi Islam pada Aplikasi Digital Perdagangan Fisik Emas

Muhammad Sultan Fahad Satriansyah, Arasy Fahrullah

Universitas Negeri Surabaya

m.19085@mhs.unesa.ac.id, arasyfahrullah@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to investigate the outcomes of applying Islamic economic principles to digital gold trading on the MetalGO app. The study employed a qualitative research method with a descriptive approach, supplemented by descriptive quantitative methods involving interviews with four key informants: Islamic economists, app developers, and two users. Data collected included both primary (interview narratives) and secondary (literature review) sources, which were analyzed using qualitative and descriptive analysis techniques. The findings indicate that MetalGO is compliant with Islamic principles in its online gold trading operations, allowing users to purchase gold according to Shariah law. The app enables users to acquire physical possession of gold starting from 10,000 units, which can be delivered to their specified address upon request. Despite being an online gold trading platform, MetalGO adheres to Islamic economic principles such as Ekonomi Illayah, Ekonomi Rabbaniyah, and sma' or asma' wa sifat.

Keywords: *Islamic Economic Principles, Digital Physical Gold Application, MetalGO, Buying and Selling Transactions, Investment*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari analisa prinsip ekonomi Islam terhadap perdagangan fisik emas secara digital pada aplikasi MetalGO. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan melalui wawancara kepada 4 narasumber terkait yang meliputi ahli ekonomi Islam, pengembang aplikasi, dan dua pengguna aplikasi. "Data yang terkumpul dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data yang tersedia berupa narasi hasil wawancara serta hasil literatur teori yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Metode yang digunakan dalam proses analisis adalah analisis kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aplikasi Metalgo merupakan aplikasi yang jual beli emas yang sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan aplikasi MetalGo menjual belikan emas secara *online* dengan menggunakan syariat Islam. Aplikasi MetalGo memberikan kebebasan para pengguna aplikasi ataupun pembeli emas mulai dari 10.000 dan mereka bisa memegang fisik emas tersebut. Setiap pembelian emas secara *online*, emas yang dibeli bisa diberikan secara fisik dengan cara mengajukan kepemilikan fisik lalu emas yang dibeli akan dikirim ke alamat yang sudah diisi oleh pembeli emas. Terkait dengan kesesuaian prinsip ekonomi Islam, aplikasi MetalGo sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu prinsip Ekonomi Illayah, Ekonomi Rabbaniyah, dan sma' atau asma' wa sifat, meskipun aplikasi MetalGo merupakan perdagangan emas *online* akan tetapi aplikasi tersebut sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: Prinsip Ekonomi Islam, Aplikasi Fisik Emas Digital, MetalGO, Transaksi Jual Beli, Investasi

PENDAHULUAN

Investasi saat ini menjadi kunci penting untuk meraih keuntungan di masa depan melalui penanaman modal sejak dini. Salah satu pilihan investasi yang efektif dan aman menurut masyarakat adalah emas. Dengan kemajuan teknologi dan internet, perdagangan emas secara digital melalui aplikasi atau dunia digital menjadi opsi yang paling mudah untuk berinvestasi. Di Indonesia, perkembangan teknologi yang pesat telah menyatukan teknologi dengan masyarakat, memudahkan segala aktivitas digital menjadi praktis dan efisien, termasuk inovasi sistem perdagangan *online*.

Kemajuan digital yang pesat, baik di dalam maupun luar negeri, telah meningkatkan jumlah transaksi jual beli emas secara *online* melalui aplikasi, yang memberikan akses yang efisien dan efektif. Saat ini, layanan jual beli emas *online* telah tersedia melalui berbagai perusahaan emas seperti Bukaemas, Tokopedia Emas, dan toko emas *online* lainnya. Penelitian oleh Sakinah (2019) mengenai mekanisme jual beli emas di PT. Tamasia Global Syariah sejalan dengan temuan Mustapa dan Hosen (2021) mengenai praktik jual beli emas *online*.

MetalGo sendiri adalah aplikasi yang khusus bergerak dalam perdagangan fisik emas secara digital. Diluncurkan oleh Bullion Ecosystem, MetalGo memfasilitasi perdagangan fisik emas digital sesuai dengan regulasi dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), melalui kerja sama dengan PT ABI Komoditi Berjangka, perusahaan pialang dan perantara perdagangan yang terdaftar di BAPPEBTI.

Pada dasarnya, Islam bukan hanya serangkaian ritual ibadah, tetapi juga gaya hidup yang mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber dan pedoman bagi prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah, mencakup baik ibadah maupun transaksi. Hukum syariah mengatur interaksi manusia secara komprehensif, termasuk aktivitas keuangan seperti jual beli, utang piutang, kerja sama komersial, perjanjian pertanian, sewa menyewa, dan lain-lain.

Prinsip dasar fikih muamalah adalah bahwa segala sesuatu dianggap halal kecuali ada yang mengharamkannya, berbeda dengan ibadah yang pada dasarnya dianggap haram kecuali ada dalil yang mengizinkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu transaksi yang umum adalah jual beli, yang mendorong penyedia untuk mengembangkan sistem yang memfasilitasi perdagangan dan investasi bagi masyarakat.

Sebagai umat Islam, penting untuk mengkaji secara seksama praktik yang dilakukan dan memastikan penyedia layanan mematuhi prinsip-prinsip fikih muamalah untuk menghindari riba. Meskipun Islam memperbolehkan perdagangan,

evaluasi dan analisis terhadap sistem perdagangan seperti MetalGo diperlukan untuk memastikan kepatuhan pada prinsip ekonomi Islam—memastikan transaksi halal (bebas dari larangan dan tidak merugikan orang lain) serta menjunjung tinggi moralitas.

Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Perdagangan Fisik Emas Digital di Jakarta Pusat" diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, mengingat minat yang besar terhadap peluang investasi.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses mekanisme pada penggunaan aplikasi MetalGo dalam praktik perdagangan fisik emas.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip ekonomi Islam pada perdagangan fisik emas secara digital pada aplikasi MetalGo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif deskriptif, bersumber data yang memiliki 2 jenis yaitu, data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber yang dipercaya dapat membantu proses penelitian serta data sekunder sebagai data tambahan yang memperkuat. Data dikumpulkan langsung oleh penulis dari objek penelitian.

Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati situasi secara langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang sedang diselidiki, sesuai dengan metode yang dijelaskan oleh Basrowi dan Suwani (2008)."

Wawancara dilakukan secara langsung dan *online* pada para narasumber yang telah ditentukan diantaranya dengan ahli ekonomi Islam/ dosen, pengguna aplikasi, dan pihak aplikasi MetalGo. Teknik dokumentasi dilakukan melalui bentuk tulisan seperti sejarah, catatan harian, peraturan kebijakan, dll. Dengan berbentuk gambar seperti foto, gambar, dan sketsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data diperoleh dari jawaban yang diajukan dalam bentuk wawancara yang sudah dilakukan secara *offline*. Narasumber dalam penelitian ini merupakan ahli ekonomi Islam, pengembang aplikasi MetalGO dan pengguna aplikasi MetalGO. Berdasarkan kesimpulan pada jawaban narasumber, pernyataan yang diberikan menjawab analisa pada penelitian ini.

Proses Mekanisme Pada Penggunaan Aplikasi MetalGO Dalam Praktik Perdagangan Fisik Emas

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, mekanisme penggunaan aplikasi MetalGO dalam perdagangan fisik emas dapat disimpulkan sebagai proses yang sederhana. Untuk memulai transaksi, konsumen perlu mengunduh aplikasi MetalGO, membuat akun dengan mengisi data diri dan mengkonfirmasi melalui kode OTP serta verifikasi email. Setelah registrasi rekening RPED untuk *e-wallet*, konsumen bisa mengisi saldo dan memilih pembelian emas mulai dari 0.1 gram. Proses pembayaran dilakukan melalui *e-wallet* RPED, dan pembelian dapat dipantau melalui akun pengguna. MetalGO memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berinvestasi emas secara syariah melalui perdagangan fisik emas secara *online*.

Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Perdagangan Fisik Emas Secara Digital Pada Aplikasi MetalGO

Berdasarkan hasil penelitian, data yang diperoleh menjelaskan penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap perdagangan fisik emas secara digital melalui aplikasi MetalGO. Narasumber menyatakan bahwa meskipun MetalGO masih baru dan belum dikenal luas, banyak pedagang yang telah memahami dan mengikuti aturan serta prinsip-prinsip perdagangan syariah. Mereka menganggap bahwa berdagang sesuai syariah dapat membawa keberkahan dan menjauhkan dari dosa. Selain itu, MetalGO telah menerapkan aturan yang jelas dan diakui secara legal oleh negara, termasuk pencatatan transaksi emas secara transparan dan detail, sesuai dengan prinsip transparansi yang ditekankan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Para narasumber juga mengungkapkan bahwa akad transaksi di MetalGO dilakukan secara sadar dan sesuai syarat syariah, seperti yang dijelaskan dalam teori umum muamalah. Hasil penelitian ini mendukung bahwa MetalGO telah memenuhi prinsip dasar pasar Islami dan mendapatkan pengakuan dari ahli ekonomi Islam. Selain itu, mereka menegaskan pentingnya beribadah dalam setiap aktivitas ekonomi, menjadikan penerapan prinsip ekonomi *ilahiyah* sebagai dasar dalam melakukan transaksi fisik emas. Prinsip ekonomi *rabbaniyah* juga diterapkan dengan menggunakan sumber daya dengan baik untuk manfaat masyarakat, sementara keyakinan pada asma' atau sifat-sifat Allah menegaskan integritas dan kepercayaan dalam ekonomi yang dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi Metalgo merupakan aplikasi yang jual beli emas yang sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan aplikasi MetalGo menjual belikan emas secara *online* dengan menggunakan syariat Islam. Aplikasi MetalGo memberikan kebebasan para pengguna aplikasi ataupun pembeli emas mulai dari 10.000 dan mereka bisa memegang fisik emas tersebut. Setiap pembelian emas secara *online*, emas yang dibeli bisa diberikan secara fisik dengan cara mengajukan kepemilikan fisik lalu emas yang dibeli akan dikirim ke alamat yang sudah diisi oleh pembeli emas.
2. Terkait dengan kesesuaian prinsip ekonomi Islam, aplikasi MetalGo sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu prinsip Ekonomi Illayah, Ekonomi Rabbaniyah, dan sma' atau asma' wa sifat, meskipun aplikasi MetalGo merupakan perdagangan emas *online* akan tetapi aplikasi tersebut sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam melakukan penelitian selanjutnya peneliti berharap pihak pengembang aplikasi MetalGO untuk senantiasa menerapkan prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam saat melakukan proses jual beli emas, sehingga para pembeli yang mempercayakan pembelian emas kepada MetalGo tetap merasa aman dan aman sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Serta Bagi pengguna MetalGO diharapkan lebih teliti untuk meninjau ulang mekanisme dan aturannya serta memahami sistem kinerja produk dalam fitur-fitur yang akan muncul dalam ke depannya apakah masih sesuai syariat Islam atau telah berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2009). *Perbankan Syariah Di Indonesia (II)*. Gadjah Mada University Press.
- Capra, U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. IIIT.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Belajar.
- Faisal, A., Wahid, A. N., & Yuliani, I. (2019). Rekonstruksi Integralistik Instrumen Mata Uang Berbasis Syariah (Digital Gold Currency). *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(2), 100–118. <https://doi.org/10.18860/ed.v7i2.6701>
- Hidayati, A. N. (2017). Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 227–242.
- Khallaf, A. W. (1972). *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la Naskh fih*. Dar al-Qolam.
- Manan, M. A. (1997). *Islamic Economic: Theory and Practice (A Comperative Study)*. Dana Bhakti Wakaf.
- Marzuki, I., & Mutiara, A. N. (2021). Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas dan Tamasia). *al-Mizan*, 5(2), 84–103.
- Muhammad. (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. UII Press.
- Mustapa, F., & Hosen, M. N. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 62–76. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6171>
- Pratama, Z., Hidayat, F., & Lubis, R. (2020). Tinajuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital Cyronium Coin. *Jurnal Muamalah*, 6(2), 143–162.
- Rahardjo, D. (1993). *Prespektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Mizan.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, 44(118), 117–130. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>
- Ulum, F. (2009). Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan. *Al-Qanun*, 12(2), 436–461.
- Wahbah, A. (n.d.). *Al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh*. Dar-fikr.